

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
(LKj-IP SKPD)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR


Puji Syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas ijin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan merupakan suatu kewajiban selaku Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam Rangka keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lombok Tengah diberikan sejumlah dana guna mendukung kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Praya, Januari 2023
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Drs. LALU RINJANI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700317198903011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Tugas Pokok Dan Fungsi	5
I.2 Data Kepegawaian	6
I.3 Struktur Organisasi	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis	7
II.2 Rencana Kerja Tahunan.....	12
II.3 Indikator Kinerja Utama.....	12
II.2 Perjanjian Kinerja tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	16
III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran	17
III.3 Evaluasi Capaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah.....	20
III.4 Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	
CASCADING KINERJA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
RENCANA KERJA (Renja)	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2022	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2022 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	1. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	9,6 %	104
	2. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	31 %	32,4 %	104

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Tegaknya Perda dan Perkada dan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Trantibum dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada 9,6 % dan Persentase Jenis Penanganan Trantibum yang Melibatkan Masyarakat 32,4%. Hal ini didukung oleh beberapa indikator program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain :

1. Persentase perda dan perkada yang ditegakkan
2. Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Angka Penyakit masyarakat
4. Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 84 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi dasar urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok antara lain:

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Penyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2022 adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI OPD SAT. POL. PP

Keadaan : 31 Desember 2022

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON: a. II.b b. III.a c. III.b d. IV.a	1 orang 1 orang 3 orang 8 orang
2	JABATAN FUNGSIONAL: a. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Madya b. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Muda c. Jabatan fungsional Pol PP Ahli Pertama d. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana Lanjutan (mahir) e. Jabatan fungsional Pol PP Pelaksana (terampil)	1 orang 6 orang 5 orang 7 orang 12 orang
3	PANGKAT /GOLONGAN: a. IV b. III c. II d. I	8 orang 41 orang 24 orang 2 orang
4.	JENJANG PENDIDIKAN: a. S2 b. S1/DIV c. DIII d. SMA sederajat e. SMP sederajat	6 orang 27 orang 1 orang 38 orang 3 orang

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan ASN sebanyak 75 orang yang terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 (satu) orang, pejabat eselon III sebanyak 4 (empat) orang, pejabat eselon IV sebanyak 8 (delapan) orang, 31 orang pejabat fungsional Pol PP dan sisanya menduduki jabatan fungsional tertentu.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Lombok Tengah di bantu juga oleh personil Non PNS sebanyak 362 orang yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Lombok Tengah juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 3 (tiga) orang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh kepala satuan, sekretaris, 3 orang kepala bidang, 2 orang kasubbag, 6 orang kasi, 31 orang pejabat fungsional Pol PP dan sisanya menduduki jabatan fungsional tertentu.

Bagan struktur lengkap dengan nama pejabat

(Terlampir)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (Bersatu Jaya) ”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu **“Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat”**.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026

berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan **“Tenciptanya Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat”**.

2.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah **“Tegaknya Perda dan Perkada dan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum”**.

**KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program

Menciptakan Ketentraman, Ketertiban, dan Linmas	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada 2. Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kelembagaan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum - Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan - Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi berdasarkan Penataan dan Penguatan organisasi SatPol PP 	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
---	--	--	---	---

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Strategi : Kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

Kebijakan:

1. Penguatan Kelembagan dan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan trantibum
2. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan patroli dan operasi berdasarkan Penataan dan Penguatan organisasi Satpol PP

2.1.4. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dalam 1 (satu) Daerah/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
- d. Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- e. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum

Kegiatan : Penegakan Peraturan daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/walikota.

Sub Kegiatan :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

- b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian	Keterangan
1	TERCIPTANYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Tingkat gangguan trantibum per 100.000 orang penduduk Persentase Penurunan penyakit masyarakat Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada Persentase jenis penangan an trantibum yang melibatkan masyarakat	19 orang 2,2 % 10 % 31 %	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	B	

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	

1.	Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	Jumlah pelanggaran trantibum di bagi jumlah penduduk dikali 100.000 orang	20	19	18	17	16	15	15
		Persentase penurunan penyakit masyarakat	Jumlah Penyakit masyarakat tahun n dikurangi dengan jumlah Penyakit masyarakat tahun n-1 dibagi dengan jumlah Penyakit masyarakat tahun n dikali seratus persen	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
2	Sasaran: Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun n dikurangi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n-1 dibagi dengan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun n dikali seratus persen	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	jenis penanganan yg melibatkan masy dibagi total jenis penanganan perda/perkada dikali 100 persen	83%	31%	32%	33%	34%	35%	35%
3.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang ditegak dibagi dengan jumlah Perda/Perkada yang harus ditangani Pol PP dikali 100 persen	33,33 %	46 %	60 %	72 %	86 %	100 %	100%
4	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	212 kasus	288 kasus	288 kasus	288 kasus	288 kasus	288 kasus	288 kasus
		Angka Penyakit masyarakat		47 kasus	46 kasus	45 kasus	44 kasus	43 kasus	42 kasus	42 kasus
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum		1910 orang	1910 orang	1980 orang	2030 orang	2120 orang	2020 orang	2020 orang
5	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah pelanggaran Perda dan perkara yang di tangani dibagi dengan total pelanggaran Perda dan Perkada dikali seratus persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun pertama Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2022 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. LALU RINJANI, M.Si
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LOMBOK
TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP
Jabatan : BUPATI LOMBOK TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Praya, Oktober 2022
Pihak Pertama,

H. LALU FATHUL BARI, S.IP

Drs. LALU RINJANI, M.Si
NIP.19700317 198903 1 001

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN
1	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	10 % 31 %

Jumlah Anggaran:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.689.895.090
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 1.887.584.778

Bupati Lombok Tengah,

Praya, Oktober 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

H. LALU FATHUL BAHRI, S.IP

Drs. LALU RINJANI, M.Si
NIP.1970317 198903 1 001

BAB III

AKUNTABILITASKINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakintinggirealisasimenunjukkanpencapaiankinerjayangsemakibaik makadigunakanrumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll.

2. Semakintinggirealisasimenunjukkan semakin rendahpencapaiankinerjadan sebaliknya makadigunakanrumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Contoh: Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
5.	Nilai <55	SANGAT KURANG

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tabel III.2.1

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat gangguan trantibum dan Linmas per 100.000 orang penduduk)	19
		Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2 %
2	Sasaran: Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada	10 %
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	31 %

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD.

Tujuan terciptanya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di ukur dengan indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk
2. Persentase penurunan penyakit masyarakat

Sasaran Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum tersebut diukur dengan indikator kinerja, yaitu:

3. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada
4. Persentase jenis penanganan yang melibatkan masyarakat

Adapun capaian kinerja tujuan dan sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2.2

**Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol
PP Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022**

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tujuan : Menciptakan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	1. Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk	19	26	139
	2. Persentase penurunan penyakit masyarakat	2,2	2,1	93
Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	3. Persentase penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	10 %	9,6 %	104
	4. Persentase jumlah penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	31 %	32,4 %	104

1) Tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.049.708 jiwa dan tingkat jumlah pelanggaran trantibum sebanyak 278 kasus di peroleh persentase tingkat gangguan trantibum dan linmas per 100.000 orang penduduk sebesar 26 dengan

perhitungan jumlah pelanggaran trantibum di bagi jumlah penduduk di kali 100. Dari target 19 dan realisasi 26 diperoleh capaian kinerja sebesar 136 %.

2) Persentase penurunan penyakit masyarakat

Berdasarkan jumlah penyakit masyarakat pada tahun 2022 sebanyak 36 kasus dan jumlah penyakit masyarakat pada tahun 2021 sebanyak 37 kasus, maka di peroleh persentase penurunan penyakit masyarakat sebesar 2,1 % dengan perhitungan jumlah penyakit masyarakat tahun n-1 dikurangi jumlah penyakit masyarakat tahun n di bagi jumlah penyakit masyarakat tahun n-1 di kali 100. Dari target 2,2 % dan realisasi 2,1 % capaian kinerja dari indikator persentase penurunan penyakit masyarakat sebesar 104 %.

3) Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada

Berdasarkan jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun 2022 sebesar 169 kasus dan jumlah pelanggaran perda dan perkada Tahun 2021 yaitu 187 kasus, diperoleh persentase penurunan pelanggaran perda/perkada sebesar 9,6 % dengan perhitungan Jumlah pelanggaran perda tahun n-1 dikurangi jumlah pelanggaran perda tahun n dibagi jumlah pelanggaran tahun n-1 di kali 100. Dari target 10 % dan realisasi 9,6 % capaian kinerja sebesar 104 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah jumlah data laporan pelanggaran Perda dan Perkada yang dibuat oleh pemerintah daerah yang memuat sanksi.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :
 - 1.1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota
 - 1.2 Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota.

TABEL III. 2.3
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2021 DAN 2022

No	Sasaran	Indikator	2021		2022		Keterangan
			Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
1.	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trnatibum	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	10	10	10	9,6	

Pada tahun 2021 capaian kinerja untuk persentase penurunan pelanggaran perda/perkada dari target 10 % realisasi 10 % hingga capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 Dari target 10 % dan realisasi 9,6 % capaian kinerja sebesar 104 %.

Indikator Persentase Penurunan pelanggaran Perda/Perkada merupakan indikator negatif, semakin rendah realisasi menunjukkan semakin sedikit jumlah kasus Pelanggaran Perda/Perkada. Pada Tahun 2022, jumlah kasus Perda/Perkada yang dilanggar kurang dari perkiraan target sedangkan jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan bertambah 4 (empat) Perda/Perkada.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2022 adalah :

1. Kejadian pelanggaran trantibum yang terjadi di semua lokasi di 12 kecamatan telah dilakukan pengamanan langsung di tempat kejadian perkara, sehingga tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban yang lebih meluas.
2. Anggota Pol PP yang tersebar di 12 kecamatan dengan kooperatif melakukan pengamanan bersama dengan anggota kepolisian yang ada di kecamatan.
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
- 4) Persentase jenis penanganan yang melibatkan masyarakat

Berdasarkan jumlah gangguan trantibum yang dapat ditangani tahun 2022 sebesar 278 kasus dan penanganan yang melibatkan

masyarakat sebesar 90 kasus diperoleh persentase jumlah penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat sebesar 32,37 % dengan perhitungan jumlah penanganan yang melibatkan masyarakat dibagi total jumlah penanganan perda dan perkada dikali 100. Sehingga dari target 31 % realisasi 32,37 % maka capaian kinerja sebesar 104 %.

Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator adalah data laporan trantibum.

Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan :
 - 1.1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah /Kota
 - 1.2 Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota

TABEL III. 2.4
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2021 DAN 2022

No	Sasaran	Indikator	2021		2022		Keterangan
			Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	
1.	Tegaknya perda dan perkada dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trnatibum	Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	83	83	31	32,37	

Pada tahun 2021 capaian kinerja untuk persentase jenis penanganan yang melibatkan masyarakat dari target 83 % realisasi 83 % hingga capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk tahun 2022 Dari target 31 % dan realisasi 32,37 % capaian kinerja sebesar 104 %.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2022 adalah :

1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam menjaga trantibum dengan berpartisipasi secara langsung dalam penanganan pelanggaran perda/perkada
2. Adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan perda dan perkada.

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja dan pencapaian sebagai berikut :

Tabel III.1
EvaluasiCapaianKinerja
Tahun2022

No	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%	Ket
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	B	CC		
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang tercapai	100 %	100 %	100	
	Sub Kegiatan :					
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen	100	
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD	100 %	100 %	100	
	Sub Kegiatan :					
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan	12 laporan	12 laporan	100	
		Laporan keuangan triwulanan	4 laporan	4 laporan	100	
		Laporan keuangan semesteran	2 laporan	2 laporan	100	
3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	100 %	100 %	100	
	Sub Kegiatan :					

3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	36 kali	36 kali	100	
3.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	13 laporan	15 laporan	100	
4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase validasi data aset OPD	100 %	100 %	100	
	Sub Kegiatan :					
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan internet	200 mbs	200 mbs	100	
		Layanan air	900 m3	900 m3	100	
		Layanan listrik	15.000 KWH	15.000 KWH	100	
5	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	100 %	100 %	100	
	Sub Kegiatan :					
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	1 unit	1 unit	100	
		STNK kendaraan dinas yang diperbaharui	33 unit	33 unit		
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional terpelihara	6 unit	6 unit	100	
		STNK kendaraan operasional yang diperbaharui	8 unit	8 unit		
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin lainnya yang diservice	10 unit	10 unit	100	
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara/direhab	2 unit	2 unit	100	
II	PROGRAM : PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	46%	50%	108	
1	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	288 kasus	278 kasus	96	
		Angka Penyakit masyarakat	46 kasus	46 kasus	100	
		Jumlah Anggota Satlinmas yang membantu dalam Penyelenggaraan Trantibum	1910 orang	2200 orang	100	
	Sub Kegiatan :					
1.2	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kegiatan deteksi dini dan cegah dini	12 kali	12 kali	100	
		Jumlah kegiatan patroli	1968kali	1460 kali	74	
		Jumlah kegiatan Pengamanan dan pengawalan	72 kali	72 kali	100	
1.3	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Jumlah Kegiatan penertiban Perda dan Perkada (Lintas Sektor OPD)	47 kali	38 kali	80,85	
		Jumlah kegiatan Penertiban (Internal)	48 kali	48 kali	100	
		Jumlah Kegiatan Penanganan Unjuk Rasa	48 kali	48 kali	100	
1.4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	131 orang	131 orang	100	
1.5	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan	Jumlah kegiatan kerjasama antar	12 Kali	11 kali	91,66	

	dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum				
2	KEGIATAN : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100	
	Sub Kegiatan :					
2.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disosialisasikan	6 perda	6 perda	100	
2.2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	65 kasus	65 kasus	100	

Untuk mendukung urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan. Target pada tahun 2022 sebesar 46 % sedangkan realisasinya sebesar 50 % dengan perhitungan jumlah perda/perkada yang ditegakkan di bagi dengan jumlah perda/perkada yang harus ditangani di kali 100. Dari 24 perda/perkada yang harus ditangani realisasi sebanyak 12 perda/perkada yang dilakukan penegakan. Sehingga realisasi kinerja mencapai 108 %.

a. Analisis Faktor pendukung dan penghambat pencapaian target program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyebab keberhasilan penegakan perda/perkada di Kabupaten Lombok Tengah dikarenakan :

1. Semangat dan loyalitas seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,
2. Penyelesaian hukum terhadap pelanggar perda perkada dengan mengedepankan mediasi dan persuasif,
3. adanya koordinasi secara intens dan berkesinambungan dengan OPD atau instansi terkait dalam penegakan perda/perkada

4. Melakukan penegakan perda perkara secara humanis sehingga angka pengulangan pelanggaran yang terjadi lebih sedikit dari tahun sebelumnya

b. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis SAT. POL. PP tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Pada tahun 2022, Satpol PP cenderung mengalami kekurangan pegawai pada seluruh bidang teknis. Adapun pegawai yang kurang adalah pada spesifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan operator komputer.

Kekurangan formasi PPNS sesuai dengan rekomendasi DPRD yaitu keberadaan PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja maupun di OPD lainnya masih sangat terbatas terutama yang memiliki latar belakang pendidikan bidang Hukum. Untuk itu pemerintah daerah diminta untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain melalui : rekrutmen CPNS dengan latar belakang bidang hukum dan mengirim PNS khususnya yang berlatar hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS. Jumlah PPNS saat ini adalah sebanyak 3 (tiga) orang, dengan wilayah kerja 12 kecamatan se kabupaten Lombok Tengah. Keberadaan /kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perlu adanya penambahan jumlah PPNS sebanyak 3 orang, sehingga berjumlah 6 orang.

Keberadaan SDM sebagai operator komputer di semua bidang sangat diperlukan, karena kondisi saat ini di setiap bidang belum memiliki operator komputer yang akan membantu dalam pelaporan kegiatan. Jumlah bidang teknis di sat pol PP sebanyak 3 bidang yaitu bidang KUKM (Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat), bidang PPUD (Penegakan Perundang undangan Daerah), dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Jumlah operator yang diperlukan adalah 3 orang.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja SATPOL PP dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki SAT. POL. PP tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel III.3
Aset SATPOL PP Tahun 2022

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	4.034.450.130	136
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
6.	KIB F		
	Jumlah	4.034.450.130	136

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Aset Tidak Digunakan Tahun 2022

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D		0
5.	KIB E		
	Jumlah		0

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa SATPOL PP telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

a. Analisis Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan anggaran SATPOL PP tahun 2022 yaitu dari Rp. 9.577.479.868,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.523.579.868,- dan Belanja Modal Rp. 53.900.000,-. Realisasi keuangan pada tahun 2022

sebesar Rp. 9.238.368.023 dengan realisasi keuangan mencapai 96,45 %. Serapan anggaran tidak dapat mencapai 100 % diakibatkan karena adanya efisiensi anggaran pada akhir tahun 2022.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.689.895.090	7.389.376.811	96,09%
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.887.584.778	1.848.990.212	97,95%
Jumlah		9.577.479.868	9.238.367.023	96,45%

Penyerapan anggaran belanja Satpol PP2022 sebesar 96,45% yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 96,09% dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 97,95%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran tidak dapat direalisasikan 100 % diakibatkan karena adanya efisiensi anggaran pada akhir tahun 2022.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel III.6
Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2022

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Tegaknya	Persentase	10 %	9,6 %	104	Program	1.887.584.778	1.848.990.212	96,45

	perda dan perkara dan meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada				Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	31 %	32,4%	104				

Berdasarkan data dalam tabel III.6 diatas secara umum realisasi keuangan kegiatan teknis di satpol PP telah dilaksanakan dengan realisasi 96,45%. Adapun capaian indikator sasaran sebesar 104 %.

BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Pemerintah ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah selaku salah satu Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Tengah memegang peranan penting dalam hal membina dan menjaga ketentraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sehubungan dengan laporan Tupoksi yang erat kaitannya dengan kinerja, antara lain adalah :

1. Kurangnya jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mempengaruhi juga terhadap kinerja Sat pol PP yaitu dalam hal melakukan penanganan terhadap penanganan penyakit masyarakat yang terjadi di kabupaten Lombok Tengah;
2. Dalam hal melakukan patroli, regu yang ada di kecamatan tidak memiliki sarana yang memadai, masih melakukan secara sendiri sendiri (dengan sarana sepeda motor), sehingga masih belum efektif melakukan sebanyak 4 kali dalam sehari seperti yang ditargetkan dalam SPM, apalagi dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Untuk itu agar lebih efektifnya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan patroli siaga yang dilakukan di masing masing kecamatan.

Di samping itu masih perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna ikut menjaga suasana yang kondusif dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk ke depan, dalam rangka meningkatkan eksistensi serta optimalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja, selain peningkatan skill kreatifitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sangat diperlukan dukungan dari segenap elemen masyarakat, khususnya para pengambil keputusan untuk lebih memberdayakan SDM secara optimal sehingga mampu mengembangkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sehingga mampu menjadi *Leading Sector* yang memiliki kompetensi tinggi di bidang ketentraman dan ketertiban Kabupaten Lombok Tengah. Di

samping itu juga untuk kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perkara harus dilaksanakan secara tatap muka untuk memaksimalkan tercapainya capaian kinerja Satpol PP.

Praya, Januari 2023
KEPALA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. LALURINJANI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700317198903011001

LAMPIRAN LKj-IP OPD:

1. CASCADING KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA (RENJA)
4. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
5. STRUKTUR ORGANISASI
6. REALISASI PK
7. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET
8. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja/Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah
: TA. 2022

A.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Fisik (%)
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		(Rp)	Realisasi	%	
1	Tegaknya perda dan perkara dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum	Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	%	10	9,6	104					
		Persentase jenis penanganan trantibum yang melibatkan masyarakat	%	32	32,4	104					
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.887.584.778	1.848.990.212	97,96	100
							Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.511.967.397	1.483.851.760	98,14	100
							Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	598.797.808	586.039.808	97,87	100

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	55.982.330	43.232.330	77,22	100
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0	0	0	0
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	683.075.129	682.875.129	99,97	100
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	163.031.800	161.949.163	99,34	100
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	11.080.330	9.755.330	88,04	100
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			-	-
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-	-
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	375.617.381	365.138.452	97,21	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	17.055.652	15.805.652	92,67	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET

No	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN PERMASALAHAN	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
	Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang masih kurang	Membentuk satuan tugas (SATGAS) penyelenggaraan tibumtranmas yang beranggotakan Pol PP Kabupaten dan TNI/polri	Membentuk pengamanan lingkungan binaan dengan fasilitasi POLPP Kabupaten Lombok Tengah Memfasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PPNS Lingkup Kabupaten Lombok Tengah Memfasilitasi Pengaduan Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum melalui telepon, WA, sms atau media sosial Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah
	Sarana prasarana penunjang tugas lapangan masih belum memadai akibat pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi	Melakukan koordinasi intensif dengan organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	Mengusulkan penambahan rencana alokasi anggaran peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pada kesempatan reuiu dan revisi RPJMD
	Banyaknya anggota satpol pp kabupaten lombok tengah yang masih berstatus sebagai tenaga honorer	Mendorong dan memfasilitasi anggota POL PP untuk di angkat menjadi PNS	Mengusulkan penambahan jumlah anggota POLPP sesuai Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah POLPP

D. INFORMASILAINTERKAITPRESTASISKPDATASNAMAPEMERINTAHDAERAHBAIKTINGKATNASIONAL/INTERNASIONAL BESERTAJENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

- NIHIL -

